E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

# Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/PDT.SUS-ARB/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya Nomor 64/ARB/Bani-Sby/II/2023 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

**Ahmad Zein Ruchyadi[1], Alfi Khoirul Faizin[2], Muhammad Asshiddiqie[3], Uu Nurul Huda[4]**
[1]UIN Sunan Gunung Djati, ahmadzeinr@gmail.com
[2]UIN Sunan Gunung Djati, alfikhrr@gmali.com
[3]UIN Sunan Gunung Djati, muhammadasshiddiqiethamrin@gmali.com
[4]UIN Sunan Gunung Djati, uunurulhuda@uinsgd.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh PT Adhi Persada Properti vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) cabang Surabaya tentang sengketa tanah dalam perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) cabang Surabaya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya membuat putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat, sehingga Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo mengajukan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Bekasi dan dikabulkan, pada tingkat Banding putusan Bani Surabaya tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan putusan PN Bekasi dibatalkan dengan landasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 2 tanpa melihat Pasal 70 yang menyatakan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat dapat dibatalkan. Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *grand theory* menjelaskan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan, Teori efektivitas hukum sebagai *Middle Theory* menjelaskan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur, dan teori arbitrase sebagai *Apply Theory* menjelaskan penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau arbiter berdasarkan persetujuan para pihak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sengketa arbitrase menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 3 dan analisis Pasal 11. Akibat hukum dari putusan ini dapat dibatalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 70 mejelaskan bahwa “putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

**Kata Kunci :** *Perjanjian, Arbitrase, Tanah, Alternatif Penyelesaian Sengketa*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

**Abstract**

This research was motivated by the case of PT Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H., Maria Lucia Lindhajani S.H., and Sri Wijayawati Soebagijo vs. the Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya, Haryono Soebagio and Budi Said regarding a land dispute. The Indonesian National Arbitration Board (BANI) Surabaya made an arbitration decision that contained deception, so that Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H and Sri Wijayawati Soebagijo filed for the annulment of the arbitration decision at the Bekasi District Court and was granted, at the appeal level the Bani Surabaya decision was upheld by the Supreme Court and the Bekasi District Court decision was annulled on the basis of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 3 and Article 11 paragraph 2 without considering Article 70 which states that an arbitration decision containing deception can be annulled. The framework of thought in this research uses the theory of legal certainty to explain part of the effort to realize justice, the theory of legal effectiveness explains the benchmarks regarding appropriate and regular attitudes or behavior, and the theory of legal certainty explains the resolution or decision of disputes by a judge or arbitrator based on the agreement of the parties. The method employed in this study is descriptive analytical with a normative juridical approach. The data sources used to answer the research questions include primary, secondary, and tertiary data sources, with data collection techniques including documentation and literature review. Based on this research, the analysis of the judge's legal considerations in deciding the arbitration dispute case uses Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 3 and Article 11. The legal consequences of this decision can be canceled in accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Article 70 "the decision was taken from the results of deception carried out by one of the parties in the dispute examination, then the decision can be cancelled because the arbitrator's decision only has executive power after obtaining permission or an order to be executed (executoir) from the court.

**Keywords:** *Agreement, Arbitration, Land, Alternative Dispute Resolution*

**Corresponding Author:**
Ahmad Zein Ruchyadi
UIN Sunan Gunung Djati, ahmadzeinr@gmail.com

## PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal sejak lama adalah melalaui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cendrung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang, pada umumnya sengketa di selesaikan di Pengadilan (litigasi), akan tetapi hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi Perusahaan atau pihak yang bersengketa. (Eman Suparman: 2004)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kelambalan yang diakibatkan prosedural dan admitratif sebagaimana beracara di pengadilan umum *win-win sulution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadialan ini dinamakan APS (altematif penyelesaian sengketa). Dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial seringkali terjadi sengketa dalam perjalanannya. (Meline Gerarita : 2016)

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses: litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan APS. (Frans Hendra Winarta : 2013)

Dengan demikian, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan ruang dalam upaya pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan atas terpenuhinya Pasal 70 serta penjelasan Pasal 70. Persyaratan pembatalan putusan arbitrase yang tertuang dalam Pasal 70 beserta Pejelasannya sebenarnya harus dipandang dalam satu kesatuan, hal tersebut dilakukan untuk membatasi secara tegas agar putusan arbitrase tidak dengan mudah dibatalkan, jika akan tetap dibatalkan maka harus memenuhi unsur tipu muslihat yang jelas. (Annisa Syah Putri: 2019)

Arbitrase pada umumnya merupakan pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara judisial, walaupun disederhanakan seperti yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dalam pemecahannya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut. (Priyatna Abdurrasyid, 2011) Sebagai alternatif penyelesaian sengketa arbitrase menawarkan beberapa kelebihan di banding ranah pengadilan yaitu penyelesaian yang relatif lebih cepat, sifat kerahasiaan sengketa terjamin dan para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hakimnya (arbiter) yang netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang dihadapi para pihak serta tentunya dengan biaya terukur. (Meria Utama, 2012)

Namun dalam perkembangannya, mengenai penjelasan pasal 70 Undang- Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah digunakan dalam penyelesaian sengketa pada putusan arbitrase BANI Surabaya yang dibawa ke Pengadilan Negeri Bekasi, oleh Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Arbitrase tersebut betul mengandung tipu muslihat yang sudah dibuktikan dalam persidangan, akan tetapi pada Tingkat Mahkamah Agung, tipu muslihat yang sudah dijelaskan sedemikian rupa di Persidangan Tingkat satu, dianggap hanya terdapat kekeliruan dalam pertimbangannya.

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. (M. Nur Rasaid, 2003) Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. (Moh. Taufik Makarao, 2004)

Penelitian ini akan difokuskan pada Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya yang telah memutus putusan arbitrase yang dibatalkan oleh pihak yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bersangkutan di Pengadilan Negeri Bekasi pada perkara nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks, yang mana Para Penggugat menginginkan putusan arbitrase tersebut dibatalkan karena mengandung tipu muslihat yang sudah dibuktikan dalam pembuktian-pembuktian di persidangan dengan jelas dan terperinci, pada Pengadilan Negeri Bekasi Tingkat satu, putusan arbitrase tersebut dibatalkan karena mengandung tipu muslihat, akan tetapi pada putusan di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Mahkamah Agung memperkuat putusan arbitrase tersebut yang mengandung tipu muslihat pada Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024, hal ini yang membuat penulis tertarik meneliti lebih dalam tentang putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat akan tetapi dikuatkan oleh Mahkamah Agung, sehingga penulis mengangkat judul tesis berikut: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 Tentang Penguatan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Surabaya Nomor 64/Arb/Bani-Sby/Ii/2023 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa (Studi Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks, Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024.

Pertimbangan Hukum Hakim Mejelis Hakim Agung pada perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 yang menggunakan Undang Undang Nomor Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi mejelis Hakim Agung tidak melirik Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri, sehingga peneliti tertarik meneliti penelitian ini yang mana seharusnya Pasal 70 yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hakim menolak dengan dasar Pasal 3 dan Pasal 11.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat penting dalam suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penelitian materi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah *Yuridis Normatif*. Pendekatan Yuridis adalah metode yang mengacu pada hukum dan peraturan perudang-udangan yang berlaku, sedangkan Pendekatan normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto, 2004)

Metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis*. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk membuat detesis atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta pengaruh antara fenomena yang diselidiki. Adapun pengertian dari metode *deskriptif analitis* menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendetesiskan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Sehingga dapat disimpulkan penelitian *deskriptif analitis* mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. (Sugiono, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks Dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Putusan arbitrase bersifat final dan binding, akan tetapi dapat diajukan upaya pembatalannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Sebagai Termohon Dalam Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase yang mengatur tentang alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase. Adanya ketentuan tentang pembatalan putusan arbitrase tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sifat final dan berkekuatan hukum tetap yang melekat pada putusan arbitrase. Ketentuan tentang pembatalan tersebut melumpuhkan daya ampuh arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa alternatif yang bersifat sederhana dan cepat. (M.Khoidin, 2017) Pada praktiknya dalam sengketa pembatalan putusan arbitrase, BANI seringkali dijadikan sebagai pihak Termohon. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan menganalisis terkait pertimbangan majelis hakim pada tingkat pertama dan banding terkait putusan BANI yang ditolak Pengadilan Negeri dan dikabulkan Mahkamah Agung. (Gunawan Widjaya, 2000)

Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak dapat diajukan pembatalan putusan, Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengatur alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan putusan arbitrase. Suatu kelemahan dalam Undang-Undang Arbitrase tersebut adalah bahwa tidak ada ketentuan tentang hukum acara mengenai prosedur pengajuan permohonan pembatalan karena dalam praktiknya permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan sebagai pengajuan gugatan perdata terhadap arbiter-arbiter dan atau lembaga arbitrase yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa hubungan perdata terdapat antara arbiter dan pihak yang menunjuknya sebagai arbiter (Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase), namun demikian perlu dicatat bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Arbitrase bahwa arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dalam menjalankan fungsinya sebagai arbiter. (M. Husseyn Umar, 2013)

Pertimbangan hukum hakim pada perkara Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks menggunakan pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 menggunakan pasal 30 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, sedangkan dalam pasal 70 menjelaskan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

dalam pemeriksaan sengketa, sehingga dilihat dari satu Undang-Undang ini saja tidak mengadung kepastian hukum.

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi). Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan menyelesaian perkara diluar pengadilan masyarakat berharap akan terjadi perdamaian dan kesepakatan yang saling menguntungkan satu sama lain, akan tetapi tipu muslihat membuat perjanjian dan kesepakatan tidak berjalan dengan baik.

Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif, dari pertimbangan yang sudah diutarakan oleh majelis hakim tingkat pertama peneliti sepakat karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 70 membatalkan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh para pihak, sedangkan putusan Mahkamah Agung membuat salah satu pihak dirugikan karena menguatkan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat, padahal sudah jelas di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

Penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih dalam hal ini arbiter, apabila salah satu pihak tidak tunduk terhadap putusan arbitrase maka ada Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan dengan membatalkan putusan arbitrase yang mengandung tipu muslihat.

**b. Analisis Akibat Hukum dalam putusan Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks Dan Putusan Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024**

Perjanjian arbitrase oleh Undang-Undang Arbitrase dalam Pasal 1 butir 3 diberikan definisi, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa."

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata

1. Bentuk Klausula Arbitrase

Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi internasional, dikenal 2 (dua) bentuk klausula arbitrase, yaitu:

a. *Pactum de Compromittendo*

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Dalam *Pactum de Compromittendo,* para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisihan. Bentuk klausula *Pactum de Compromittendo* ini diatur dalam:

1) Pasal 615 ayat 3 Rv, yang berbunyi:

"Adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)"

2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi:

"Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase."

3) Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, terdapat dalam kalimat:

"*Each contracting State shall recognize an agreement in writing under which the patries undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship wether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration."*

Mengenai cara pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo*, tidak secara tegas diatur dalam Pasal 615 ayat 3 Rv maupun dalam Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958.[36] Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara yang dibenarkan, yaitu:

a) *Pertama;* mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari, melalui forum arbitrase (*Severable contract*)
b) *Kedua; pactum de compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase, dengan demikian ada dua dokumen, yakni akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Jadi *pactum de compromittendo* adalah akta yang terpisah dari perjanjian pokok. Waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat "sebelum" perselisihan atau sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *pactum de compromittendo*, yaitu dibuat sebelum perselisihan diantara para pihak. Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian pokok, bisa juga dibuat beberapa lama setelah pembuatan perjanjian pokok. Yang pasti dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.

b. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut "akta kompromis" atau *compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai diluar pengadilan). Bentuk aktak kompromis, diatur dalam:

1. Pasal 618 Rv, yang berbunyi:
   a. Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan harus dibuat di muka notaries.
   b. Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak, dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.
   c. Penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618 Rv, dapat dirinci sebagai berikut:

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

1) Pembuatan akta kompromis dilakukan "setelah" timbul sengketa;
2) Bentuknya harus "akta tertulis", tidak dengan persetujuan lisan;
3) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidakbisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaries.
4) Isi akta kompromis memuat:
(i) Masalah yang disengketakan;
(ii) Nama dan tempat tinggal para pihak;
(iii) Nama dan tempat tinggal para arbiter, dan
(iv) Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil"

2. Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi:

Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries.

Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat:

a. Masalah yang dipersengketakan;
b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
e. Nama lengkap sekretaris;
f. Jangka waktu penyelesaian sengketa;
g. Pernyataan kesediaan arbiter; dan
h. Pernyataan kesediaan dari pihak yang beresngketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) btal demi hukum".

3. Pasal II ayat (1) Konvensi New York 1958, yang berbunyi:

"*each contracting State shall recognize an agreement in writing under which the patries undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship wether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration."*

Dari bunyi Pasal 618 Rv dan Pasal 9 UU Arbitrase dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat "setelah" timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi:

Setelah para pihak mengadakan perjanjian, dan perjanjian sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedangkan sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri, tidak diadakan persetujuan arbitrase.

Kompromi itu sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (*to prevent a lawsuit*). Jadi, akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa *Pactum de Compromittendo,* para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisihan perbedaan antara *pactum de compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Bila *pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, akta kompromis dibuat setelah perselisihan terjadi. Namun dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian arbitrase dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain- lain. (M. Yahya Harahap, 2016)

Akibat hukum pada perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 dapat dibatalkan karena putusan arbitrase tersebut mengadung tipu muslihat, Objek permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selengkapnya berbunyi: "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan"

Dengan adanya penjelan pasal 70, para pemohon yang dalam kedudukan hukum (legal standing) sebagai perorangan warga negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan sebagai direksi dar PT Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Haryono Soebagio dan Budi Said.

Bangun Bumi Bersatu berpotensi atau setidaknya akan mengalami kerugian finansial. Kerugian tersebut akan dialami oleh PT Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo dengan alasan bahwa, pemohon merupakan pihak yang telah bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya dan telah diputus dengan putusan perkara NOMOR 64/ARB/BANI-SBY/II/2023, selanjutnya PT Adhi Persada Properti, Wahyudi Suyanto S.H, Maria Lucia Lindhajani S.H dan Sri Wijayawati Soebagijo mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di Bani ke Pengadilan Negeri Bekasi dan Telah diputus dengan register perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN.Bks.

Kemudian atas Putusan PN Bandung telah diajukan banding oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya, Haryono Soebagio dan Budi Said yang mana di Mahkamah Agung Putusan Abitrase Bani Surabaya NOMOR 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 dikuatkan dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan landasan Passal 30 Undang-undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa padahal dalam pasal 70 sudah dijelaskan putusan yang mengandung tipu muslihat dapat dibatalkan, sehingga kepastian hukum tidak muncul dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun dari segi efektivitas hukum sudah termasuk efektif dalam pengadilan tingkat pertama

## KESIMPULAN

Pertimbangan Hukum Hakim Mejelis Hakim Agung pada perkara Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arb/2024 yang menggunakan Undang Undang Nomor Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi mejelis Hakim Agung tidak melirik Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penyelesaian Sengketa dinyatakan bahwa permohonan pembatalan arbitrase diajukan ke pengadilan negeri, sehingga tidak ada kepastian hukum yang terjadi dalam perkara ini.

Akibat Hukum pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara nomor 524B/Pdt.Sus-Arb/2024 dapat dibatalkan karena menggunakan pasal pada Undang-Undang yang tidak sesuai dengan perkara yang sedang ditangani, padahal dalam Putusan Tingkat pertama sudah jelas batalkannya putusan arbitrase karena adanya tipu muslihat, Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 70 menjelaskan Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (executoir) dari pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

M.Khoidin. 2017. Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik). Surabaya: LaksBang PRESSindo

Meline Gerarita, M. Syaifuddin dan Annalisa Yahanan, Alternative Dispute Resolution (Adr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia, Jurnal Renaissance (Agustus 2016).

Eman Suparman 2004, Pilihan Forum Arbitrase dalam sengketaa Komersil untuk penegakan Keadilan, (Jakarta:Tatanusa).

Frans Hendra Winarta 2013, Hukum Penyekesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional (Jakarta: Sinar Grafika).

Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis (Yogyakarta: Citra Media, 2006).

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Ayat (1).

Annisa Syah Putri, Heri Hartanto, Pembuktian Unsur Tipu Muslihat Pada Gugatan Pembatalan Putusan Arbitrase, Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 7 No. 3, 2019

Meline Gerarita, M. Syaifuddin dan Annalisa Yahanan, Alternative Dispute Resolution (Adr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia, Jurnal Renaissance (Agustus 2016)

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani 2000, Hukum Arbitrase, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Priyatna Abdurrasyid 2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Jakarta: PT. Fikahati Aneska

M. Yahya Harahap 2016, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika)

Meria Utama 2012, Hukum Ekonomi Internasional, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska)

M. Nur Rasaid 2003, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika Offset)

Moh. Taufik Makarao 2004, Pokok-pokok Hukum Acaraa Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta)